



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03- 345 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG
TIMUR, RANCANGAN PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 65
TAHUN 2010 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI KEUANGAN
DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR, DAN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG SISTEM AKUNTANSI
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu dibentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Belitung Timur tentang Pencabutan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 21 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur, tentang Pencabutan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Dan Prosedur Akuntansi Keuangan Daerah Kabupaten Belitung Timur, dan tentang Pencabutan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 36 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur;

b. bahwa pembentukan Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR, RANCANGAN PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 65 TAHUN 2010 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR, DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur, Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Keuangan Daerah Kabupaten Belitung Timur, dan Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 36 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur, dengan Susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan koordinasi dan konsultasi dalam penyusunan rancangan Peraturan Bupati;
- b. memberikan arahan kebijakan dalam penyusunan rancangan Peraturan Bupati;
- c. menyusun rancangan peraturan Bupati;
- d. melakukan evaluasi dalam pelaksanaan tugasnya;
- e. melaksanakan hal-hal lain yang dianggap perlu dalam penyusunan rancangan peraturan Bupati; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati;

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim Penyusun bertanggungjawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 23 Juni 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR



KAMARUDIN MUTEN

SUSUNAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR,
RANCANGAN PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 65 TAHUN 2010
TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR, DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI NOMOR
36 TAHUN 2014 TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

No.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	Pembina I	Bupati Belitung Timur
2	Pembina II	Wakil Bupati Belitung Timur
3	Pengarah I	Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur
4	Pengarah II	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur
5	Ketua	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur
6	Wakil Ketua	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur
7	Sekretaris	Kepala Bidang Akuntansi dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
8	Anggota	1. Kepala Bidang Kekayaan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah; 2. Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah; 3. Kepala Bidang Data dan Informasi Pajak pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah; 4. Kepala Bidang Penetapan dan Penagihan Pajak pada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah; 5. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah; 6. Kepala Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah; 7. Kepala Sub Bidang Pertanggungjawaban dan Informasi Keuangan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah; 8. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur;

		9. Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur; 10. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
--	--	--

BUPATI BELITUNG TIMUR,



KAMARUDIN MUTEN